



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 16 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Metro;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349);



12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang diwakili, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.



6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah sarana wajib pajak untuk memberikan keterangan rinci mengenai Objek Pajak sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SISMOIP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan bantuan komputer.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass. ....	
Kepala Bapil:	
Kasubid:	

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 12 Mei 2020

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 12 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ..... 16**





**E. DATA BANGUNAN**

23. JUMLAH BANGUNAN

**F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.

24. NAMA SUBJEK PAJAK/  
 KUASANYA \_\_\_\_\_

25. TANGGAL \_\_\_\_\_

26. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

**G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**

**PETUGAS PENDATA**

27. TANGGAL (TGL/BLN/THN)   /   /

28. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

29. NAMA JELAS \_\_\_\_\_

30. NIP

**MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :**

27. TANGGAL (TGL/BLN/THN)   /   /

28. TANDA TANGAN \_\_\_\_\_

29. NAMA JELAS \_\_\_\_\_


30. NIP

**SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**

**KETERANGAN :**

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



* PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**



**LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK**

No. formulir

1. JENIS TRANSAKSI  1. Perekaman Data  2. Pemutakhiran Data   
 3. Penilaian individual

2. NOP PR DI II KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE 3. JUMLAH BNG   
 4. BANGUNAN KE

**A. RINCIAN DATA BANGUNAN**

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN  1. Perumahan  2. Perkantoran Swasta  3. Pabrik  
 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko  5. Rumah Sakit/Klinik  6. Olah Raga/Rekreasi  
 7. Hotel/Wisma  8. Bengkel/Gudang/Pertanian  9. Gedung Pemerintah  
 10. Lain-lain  11. Bng Tidak Kena Pajak  12. Bangunan Parkir  
 13. Apartemen  14. Pompa Bensin  15. Tangki Minyak  
 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2)  7. JUMLAH LANTAI   
 8. THN DIBANGUN   
 9. THN DIRENOVASI   
 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)   
 11. KONDISI PADA UMUMNYA  1. Sangat Baik  2. Baik  3. Sedang  4. Jelek  
 12. KONSTRUKSI  1. Baja  2. Beton  3. Batu Bata  4. Kayu  
 13. ATAP  1. Decrabon/Beton/Gtg Glazur  2. Gtg Beton/Aluminium  3. Gtg Biasa/Sirap  4. Asbes  5. Seng  
 14. DINDING  1. Kaca/Aluminium  2. Beton  3. Batu Bata/Conblok  4. Kayu  5. Seng  
 6. Tidak Ada  
 15. LANTAI  1. Marmer  2. Keramik  3. Teraso  4. Ubin PC/Papan  5. Semen  
 16. LANGIT-LANGIT  1. Akustik/Jati  2. Triplek/Asbes/Bambu  3. Tidak Ada

**B. FASILITAS**

17. JUMLAH AC  Split  Window 18. AC Sentral  1. Ada  2. Tdk Ada  
 19. LUAS KOLAM RENANG (M2)   
 1. Diplester  2. Dengan Pelapis  
 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)  Ringan  Berat  
 Sedang  Dengan Penutupan Lantai  
 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU  Beton  TNP LAMPU   
 Aspal   
 Tanah Liat/Rumput   
 22. JUMLAH LIFT  Penumpang   
 Kapsul   
 Barang   
 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr < 0,80 M   
 Lbr > 0,80 M   
 24. PANJANG PAGAR (M)   
 BAHAN PAGAR  1. Baja/Besi  2. Bata/Batako  
 25. PEMADAM KEBAKARAN  1. Hydrant  1. Ada  2. Tidak ada  
 2. Sprinkler  1. Ada  2. Tidak ada  
 3. Fire Al.  1. Ada  2. Tidak ada  
 26. JML.SALURAN PES.PABX  27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

**C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB - 3 / 8**

PABRIK/BENGGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)  
 28. TINGGI KOLOM (M)  29. LEBAR BENTANG (M)   
 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)  31. KELILING DINDING (M)   
 32. LUAS MEZZANINE (M2)



PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3  4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3

RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3  4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG  
AC SENTRAL (M2)

37. LS RUANG LAIN DNG  
AC SENTRAL (M2)

OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2

HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL  1. Non-Resort  2. Resort

40. JML BINTANG  1. Bintang 5  2. Bintang 4  3. Bintang 3  4. Bintang 1-2  5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR  42. LUAS KMR DNG  
AC SENTRAL (M2)  43. LS RUANG LAIN DNG  
AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN  1. Tipe 4  2. Tipe 3  3. Tipe 2  4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3  4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN  47. LUAS APT DNG  
AC SENTRAL (M2)  48. LS RUANG LAIN DNG  
AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI  
(M3)  50. LETAK TANGKI  1. Di Atas Tanah  2. Di Bawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2

**E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp)**

52. NILAI SISTEM

53. NILAI INDIVIDUAL

**F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG**

**PETUGAS PENDATA**

54. TGL KUNJUNG  
KEMBALI  /  /

55. TGL PENDATAAN  /  /

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS \_\_\_\_\_

58. NIP

**MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG**

59. TGL PENELITIAN  /  /

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS \_\_\_\_\_

62. NIP

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass. ....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN